

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang perekonomiannya bertumpu pada pajak; sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan negara yang paling signifikan adalah berasal dari sektor perpajakan. Pajak seringkali diartikan sebagai kontribusi yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negara dan dialokasikan bagi kepentingan publik. Karena fakta bahwa pajak digunakan untuk kebaikan bersama dan bukan untuk keuntungan individu, mereka yang membayar pajak tidak akan langsung mendapatkan keuntungan darinya. Selain itu, pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran umum seperti pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu penentu utama perekonomian negara adalah perpajakan. Isu yang mengemuka di tahun 2015 Menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan Indonesia, kepatuhan pelaporan pajak masih minim. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan senantiasa cenderung tidak berhasil dari masa ke masa dalam meningkatkan kesadaran atau ketaatan dari para wajib pajak terkait pelaporan pajak. memiliki NPWP. Masalah dengan kepatuhan pajak adalah sesuatu yang dihadapi hampir setiap negara dengan sistem pajak. Kepatuhan membayar pajak akan tercapai jika wajib pajak mengetahui prosedur akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak serta ketentuan umum tentang kewajiban dan sanksi yang akan mereka hadapi jika tidak. Mengingat bahwa negara kita menganut sistem yang memberikan kebebasan pada seluruh wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajaknya

dan melaporkan serta membayarkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan pengetahuan di atas, dapat ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “kepatuhan wajib pajak” adalah kepatuhan terhadap persyaratan hukum dalam hal membayar pajak. Wajib pajak masih banyak melakukan kesalahan, seperti salah menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang, terlambat membayar pajak, dan tidak menyampaikan SPT.

Pelaksanaan program tax amnesty saat ini sudah selesai, dan peneliti memiliki data wajib pajak yang mendaftar untuk ikut KPP Pratama Kramat Jati. Amnesti pajak diantisipasi untuk mendorong kepatuhan pajak karena pemantauan terhadap pajak tidak dibayar atau kurang dibayar menjadi lebih efisien karena didukung dengan data yang lebih akurat mengenai daftar aset yang dibutuhkan.

Masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana amnesti pajak. Beberapa pihak berpendapat bahwa pelaksanaan tax amnesty terutama dilatarbelakangi oleh tantangan untuk mencapai tingkat pemungutan pajak yang ditargetkan. Ditjen Pajak memanfaatkan tenggat waktu para wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajaknya sebagai kesempatan mendesak masyarakat untuk segera memperbarui SPT. Orang yang menyampaikan SPT penyesuaian PPh sebelum 1 Januari 2016, akan dikenakan denda administrasi bulanan sebesar 2% bunga. Meski sering dikatakan bahwa pajak menopang sebagian besar pendapatan negara, ternyata tidak semua wajib pajak patuh pada undang-undang tersebut. Amnesti Pajak dan Sanksi Pajak merupakan dua unsur yang memiliki

pengaruh terhadap ketaatan para wajib pajak pada KPP Pratama Kramat Jati. Banyaknya oknum yang memanfaatkan program amnesti pajak yang ditawarkan kepada wajib pajak yang melanggar secara langsung berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kedua hal ini berdampak pada seberapa baik populasi umum mematuhi bea terkait pajaknya.

Setidaknya 25% wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, dinyatakan tidak patuh dalam membayar kewajibannya, sehingga penerimaan yang lebih tinggi dari sektor pajak didorong oleh kepatuhan wajib pajak. Tingkat pelaporan kepatuhan SPT meningkat menjadi 75%. 25% dari total termasuk dalam kelompok yang tidak patuh. Sedikitnya 25% wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, terbukti dengan sosialisasi Tax Amnesty yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kramat Jati Jakarta. Sanksi bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan ada dalam peraturan perpajakan maupun dalam proses pidana.

Peraturan yang berlaku diharapkan dapat memudahkan para wajib untuk melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya. Sistem self-assessment menandakan bahwa negara telah sepenuhnya mempercayai pembayar pajaknya untuk mengambil keputusan sendiri. Meskipun ada sanksi yang jelas, namun banyak wajib pajak merasa sulit atau bahkan tidak mungkin membayar pajaknya. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang baru saja diundangkan diprediksi akan memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya jika mereka percaya

bahwa pembentukan skema amnesti pajak akan meningkatkan pemungutan pajak daripada merugikan mereka. Semakin sulit bagi wajib pajak untuk melunasinya jika tunggaknya sendiri semakin besar. Wajib pajak yang mengajukan secara individual menjadi subjek penelitian. Wajib pajak orang pribadi yang terlibat dalam operasi komersial atau pekerjaan independen lebih cenderung melakukan pelanggaran pajak daripada wajib pajak yang tidak. Hal ini disebabkan fakta bahwa mereka menangani pembukuan dan catatan bisnis mereka sendiri..

Selanjutnya dengan melihat hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan di atas maka Penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan hal-hal yang sebagaimana telah disebutkan di atas maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Seberapa baik KPP Kramat Jati mengimplementasikan amnesti pajak untuk pemungutan pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan amnesti pajak terhadap tingkat kepatuhan individu KPP Kramat Jati antara tahun 2016 dan 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan riset yang ingin diperoleh peneliti:

1. Menyadari dampak kebijakan pengampunan pajak atas tingkat pemungutan pajak di KPP Jakarta Kramaat Jati tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
2. Memahami seberapa jauh pengaruh kebijakan pengampunan pajak yang diterapkan pemerintah terhadap peningkatan ketaatan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan periode 2016–2020 di KPP Pratama Kramat Jati.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis berharap riset yang dilakukan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Riset yang dilakukan dapat memberikan atau menambah informasi-informasi ilmiah seputar bidang perpajakan khususnya mengenai efektivitas dari penerapan kebijakan pemberian pengampunan pajak dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat ketaatan para wajib pajak dari sisi penerimaan pajak.
 - b. Riset ini mampu memperkaya kajian teoritis tentang pengampunan pajak, ketaatan para wajib pajak dalam membayar pajak serta pengaruhnya penerimaan pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Bisa dijadikan sebagai landasan guna mendapatkan lebih banyak informasi dan pemahaman serta dapat dimanfaatkan untuk mengajar mahasiswa dalam menerapkan keterampilan akuntansi yang mereka pelajari di perkuliahan. Informasi yang diteliti dalam penelitian ini khusus bidang akuntansi perpajakan. Selain itu, ini memberikan praktik yang menggunakan analisis rasio aktual untuk menilai data dunia nyata.

b. Bagi Pihak Lain

Studi ini diantisipasi untuk menambah tubuh pengetahuan dengan memberikan detail baru yang akan dianggap berharga oleh pembaca dan dengan menawarkan saran kepada mereka yang memiliki masalah serupa atau mereka yang ingin menjalankan riset atas permasalahan yang serupa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi untuk mengkaji keberhasilan pemberlakuan Amnesti Pajak dan tingkat kepatuhan orang pribadi terhadap penerimaan pajak tahun 2016–2020 di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dengan melihat latar belakang dan sorotan yang menjadi perhatian.

F. Hipotesis Penelitian

Diharapkan solusi untuk masalah saat ini dapat ditemukan dengan menguji hipotesis dan memverifikasi hubungan yang diperkirakan. Berdasarkan

perspektif ini dan evaluasi literatur, khususnya:

1. H0: Penerimaan pajak dipengaruhi secara positif (efektif) dengan penggunaan tax amnesty. tahun 2016-2020 pada KPP Kramat Jati.
2. H1: Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif (efektif) dengan penerapan tax amnesty. periode 2016-2020 pada KPP Kramat Jati.

G. Sistematika Penelitian

Penulis menguraikan skripsi ini ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Konteks penelitian, ungkapan topik, cakupan pembahasan, tujuan, manfaat, dan metodologi penelitian semuanya dijelaskan dalam bab ini.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pengertian pajak, amnesti pajak, penerimaan pajak, dan variabel-variabel yang berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dibahas dalam bab ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Definisi operasional, metode pengumpulan data, dan metode analisis data dibahas dalam bab ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Seberapa efektif kebijakan pengampunan dalam penerapannya terhadap penerimaan pajak, efektivitas penerapannya pada tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan efektivitas penerapannya sekaligus mencapai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak di KPP Kramat Jati dibahas dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Di sini peneliti memberikan kesimpulan pembahasan analisis dan memberikan saran.

